

KESIAPAN KOMANDO OPERASI KHUSUS TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN ANCAMAN TERORISME UNTUK MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA

THE READINESS OF THE INDONESIAN ARMED FORCE SPECIAL OPERATIONS COMMAND IN COUNTERMEASURE THE THREAT OF TERRORISM TO SUPPORT NATIONAL DEFENSE

K L Herdayatamma¹, Sulistiyanto², Suprpto³

UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
klherdayatamma@gmail.com¹, sulis1061@gmail.com², prapto55@gmail.com³

Abstrak – Terorisme menjadi ancaman bagi negara-negara di seluruh Dunia, termasuk Indonesia. Peristiwa Bom Bali menjadi titik balik penanggulangan terorisme di Indonesia dengan memberlakukan suatu kebijakan tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Berdasarkan kebijakan yang berlaku, terorisme tidak hanya ditanggulangi melalui prosedur tindak pidana, tetapi juga melalui operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang ini merupakan salah satu jalan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia dalam memenuhi tugas pokoknya. Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia berperan dalam penanggulangan ancaman terorisme berdasarkan kebijakan negara. Keberadaan lembaga ini diharapkan dapat mewujudkan penanggulangan terorisme dengan keberhasilan dan kecepatan tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan kesiapan untuk mencapai tujuan tersebut. Akan tetapi, permasalahan dalam hal dukungan muncul sehingga kesiapan tidak optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembangunan kesiapan awal, kendala yang dihadapi dalam pembangunan kesiapan, dan strategi untuk meningkatkan kesiapan. Metode penelitian kualitatif digunakan pada penelitian ini dengan desain penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pembangunan kesiapan awal telah terlaksana, 2) Terdapat dua kendala dalam pembangunan kesiapan, yaitu kendala dalam kebijakan dan sumber daya, 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya dapat diterapkan sebagai strategi jangka pendek, sedangkan pendidikan dan pelatihan lanjutan berdasarkan rencana kontingensi dapat diterapkan sebagai strategi jangka panjang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia telah memiliki kesiapan melalui pembangunan kesiapan awal. Selanjutnya kesiapan tersebut ditingkatkan dan dijaga sesuai dengan proses produksi kesiapan, sehingga ancaman terorisme terus-menerus dapat tertanggulangi.

Kata Kunci: Ancaman, Kesiapan, Koopssus TNI (Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia), Terorisme, Pertahanan Negara

Abstract – Terrorism is a threat to countries around the world, including Indonesia. The Bali Bombing incident became a turning point in countermeasure terrorism in Indonesia by enforcing a policy on eradicating criminal acts of terrorism. Based on the prevailing policy, terrorism is not only tackled through criminal procedures, but also through military operations other than war. This military operation other than war is one of the ways carried out by the Indonesian National Armed Force in

fulfilling its main duties. The Special Operations Command of the Indonesian National Armed Force plays a role in countermeasure the threat of terrorism based on the constitution. The existence of this organization is expected to be able in terrorism countermeasure with high speed and success. Therefore, it takes the readiness to archive this goal. However, problems in terms of support arise so that readiness is not optimal. This study aims to analyze the development of initial readiness, the obstacles faced in the development of readiness, and strategies to increase readiness. A Qualitative research method is used in this study with a descriptive-analytical research design. From the research that has been carried out, it was found that 1) Initial readiness development has been implemented, 2) There are two obstacles in readiness development, namely constraints in policies and resources, 3) Improving the quality and quantity of resources can be applied as a short-term strategy, while the further education and training based on contingency plans can be implemented as a long-term strategy. This study concludes that The Special Operations Command of the Indonesian National Armed Force has been prepared through initial readiness development. Furthermore, readiness is increased and maintained under the readiness production process, so that the threat of terrorism can continuously be overcome.

Keywords: Threat, Readiness, Indonesian National Armed Force Special Operation Command, Terrorism, National Defense

Pendahuluan

Berakhirnya perang dingin, tidak menjadikan dunia sebagai tempat yang aman. Aksi terorisme bermunculan, menyebar secara acak, dan tidak terduga di berbagai belahan dunia (Yunanto, 2017). Terorisme merupakan ancaman bagi negara-negara di seluruh Dunia. Terorisme menjadi isu yang selalu mendapatkan perhatian pada forum internasional, regional, dan nasional. Lebih-lebih pasca peristiwa teror oleh Al-Qaeda yang terjadi pada 11 September 2001 di World Trade Center, New York. Peristiwa ini menjadi teror terbesar dalam sejarah Amerika Serikat (Saputra, 2018). Peristiwa tersebut juga memicu deklarasi *War on Terror* oleh Amerika Serikat dengan mengajak negara-negara di dunia untuk memerangi terorisme.

Di Indonesia, peristiwa Bom Bali menjadi titik balik penanggulangan terorisme di Indonesia. Pasca peristiwa tersebut dan dengan dorongan dari lingkungan internasional melalui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Nasution, 2018). Perppu 1/2002 kemudian diganti dan hingga saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15/2003 tentang Penetapan Perppu 1/2002 tentang Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tersebut tidak hanya mengatur penanggulangan terorisme melalui

prosedur tindak pidana, tetapi juga melalui operasi militer selain perang (OMSP), berdasarkan Pasal 43I UU 5/2018. OMSP ini merupakan salah satu jalan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memenuhi tugas pokoknya, yaitu dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Walaupun telah diamanatkan bahwa TNI melaksanakan penanggulangan ancaman terorisme sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, pengimplementasian tugas pokok, peran, dan fungsi tersebut masih belum optimal.

Di sisi lain, TNI memiliki kemampuan di berbagai bidang, seperti intelijen, teritorial, tempur, dan keamanan (Puspitasari et al., 2017). Di bawah naungan tiga matra, TNI juga memiliki satuan anti teror yang telah dilatih khusus untuk menghadapi aksi-aksi teror yang memungkinkan untuk terjadi di darat, laut, dan udara. Satuan-satuan anti teror tersebut, yaitu Sat 81 Kopassus, Denjaka TNI AL, dan Satbravo 90 Paskhas (Tni, 2016).

Pada 30 Juli 2019, Panglima TNI meresmikan pasukan elite baru, Komando

Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopssus TNI), yang bertugas dalam penanggulangan terorisme. Peresmian tersebut didasarkan atas Peraturan Presiden RI Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Koopssus TNI berjumlah 500 personel, dengan 80% personelnnya berperan dalam intelijen dan pencari data dan 20% berperan dalam penindakan atau eksekutor (Boy et al., 2020). Satuan-satuan anti teror TNI juga tergabung ke dalam Koopssus TNI, sehingga diharapkan pasukan elite dari ketiga matra tersebut dapat disinergikan. Koopssus TNI memiliki kualifikasi untuk melakukan berbagai jenis operasi khusus di dalam dan luar negeri dengan kecepatan dan keberhasilan tinggi (Koopssus TNI, 2019). Dalam penanggulangan terorisme, operasi khusus tersebut berjalan melalui tiga fungsi, yaitu fungsi penangkalan, penindakan, dan pemulihan.

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu dalam menjalankan operasi khusus dengan kecepatan dan keberhasilan tinggi, perlu didukung oleh sarana dan prasarana. Koopssus TNI seharusnya dilengkapi dengan markas, tempat latihan, *command center*, *human center*, *IT center*, skuadron tempur, dan

alat tempur taktis sehingga dapat berkoordinasi dan digerakkan dengan cepat apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Sarana dan prasarana yang memadai menjadi salah satu keberhasilan operasi. Latihan dan simulasi juga perlu dilakukan sehingga pasukan dapat terus dalam kondisi siaga untuk dioperasikan dikerahkan (Boy et al., 2020).

Selama melaksanakan tugasnya, Koopssus dihadapkan dengan beberapa kendala yang akhirnya membuat operasi menjadi tidak optimal (Rohmy et al., 2020). Tidak adanya aturan pelaksanaan yang memberikan petunjuk teknis dengan rinci, membuat penggunaan kekuatan menjadi tidak maksimal. Di samping itu, peralatan dan fasilitas operasi juga kurang mendukung atau belum memenuhi. Walaupun demikian, Koopssus TNI tetap berupaya untuk menjalankan tugasnya dalam penanggulangan terorisme, seperti pelaksanaan operasi penyergapan teroris di Poso dan beberapa operasi evakuasi Warga Negara Indonesia di luar negeri.

Dalam upaya meningkatkan kesiapan dalam menanggulangi ancaman terorisme, Koopssus TNI melaksanakan beberapa latihan, berupa latihan penanggulangan teror dalam upaya antisipasi ancaman senjata biologis. Latihan tersebut melibatkan satuan-
Kesiapan Komando Operasi Khusus ... | K L Herdayatamma, Sulistiyanto, Suprpto | 150

satuan penanggulangan teror tiga matra (Koopssus TNI, 2020). Latihan berskenario pembebasan sandera teror juga dilakukan pada November 2020 di Selat Malaka dan pada Juli 2021 di Gedung DPR RI.

Berdasarkan peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia khususnya, jelas terlihat bahwa terorisme merupakan ancaman terhadap keutuhan dan kedaulatan Indonesia. Jika melihat kebijakan negara yang berlaku mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme, pelibatan Koopssus TNI dalam penanggulangan terorisme merupakan amanat dari kebijakan tersebut. Untuk mewujudkan penanggulangan ancaman terorisme dengan kecepatan dan keberhasilan tinggi, diperlukan kesiapan dari Koopssus TNI.

Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian terhadap kesiapan Koopssus TNI dalam penanggulangan ancaman terorisme berdasarkan teori kesiapan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan proses produksi kesiapan oleh Herrera (2020) dan pendekatan kesiapan kolektif oleh Sharma et al. (2014). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembangunan kesiapan awal oleh Koopssus TNI, menganalisis kendala yang dihadapi dalam pembangunan kesiapan tersebut, dan

menganalisis strategi untuk meningkatkan dan menjaga kesiapan Koopssus TNI dalam penanggulangan ancaman terorisme. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengembangan ilmu manajemen pertahanan dan memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan upaya membangun, meningkatkan, dan menjaga kesiapan Koopssus TNI sehingga dapat mewujudkan penanggulangan ancaman terorisme dengan kecepatan dan keberhasilan yang tinggi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post-positivism*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2013). Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif analitis. Peneliti melakukan pemahaman terhadap suatu makna terhadap suatu objek melalui fakta di lapangan. Selanjutnya peneliti melakukan analisis dan perumusan pendapat mengenai data yang telah didapatkan, sehingga peneliti dapat menjabarkan

pandangan dari subjek penelitian sekaligus pandangan dari peneliti sendiri.

Pada penelitian ini, peneliti melaksanakan pengumpulan data terhadap tujuh informan di empat tempat penelitian yang berbeda. Tempat penelitian meliputi Markas Besar TNI, Markas Komando Koopssus TNI, kantor Badan Pembinaan Hukum TN, dan Kantor Deputi IV/Bidang Koordinator Pertahanan Negara Kemenkopolhukam RI. Pemilihan subjek penelitian dilaksanakan secara *purposive* terhadap informan yang memiliki wewenang dan pengetahuan mengenai pembangunan kesiapan awal Koopssus TNI, kendala dalam pembangunan kesiapan, dan strategi meningkatkan dan menjaga kesiapan Koopssus TNI dalam penanggulangan ancaman terorisme.

Pengumpulan data dilaksanakan melalui tiga metode, yaitu metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Wawancara digunakan sebagai metode utama dalam pengumpulan data primer pada penelitian ini, sedangkan observasi dan dokumentasi dilaksanakan untuk melengkapi dan digunakan dalam proses triangulasi. Dari data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, melalui kategorisasi dan

pemberian makna. Triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu dilaksanakan pada pengolahan data untuk memastikan keabsahan dari data yang telah didapatkan.

Analisa dimulai sejak pengumpulan data dilakukan, kemudian secara terus menerus dan intensif hingga penelitian berakhir, sesuai dengan model interaktif oleh Miles et al., (2014). Dari data yang telah dikumpulkan, kemudian dilaksanakan kondensasi data. Selama proses pengumpulan data tidak menutup kemungkinan adanya akses data yang tidak sesuai dengan permasalahan penelitian. Data tersebut tidak dihilangkan atau dihapus, melainkan dipilih, dikerucutkan, disederhanakan, diringkas, dan ditransformasi, untuk kemudian data tersebut disajikan dan dilaksanakan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Kesiapan merupakan kunci keberhasilan dan kecepatan dalam melaksanakan operasi militer. Menurut Drenver dalam Slameto (2010), *readiness is preparedness to respond and react* yang berarti, kesiapan merupakan kesiapsiagaan untuk memberikan respons dan reaksi terhadap suatu kondisi yang dihadapi. Dalam hal ini, Koopssus TNI dapat dinyatakan memiliki

kesiapan jika telah dalam kondisi siap siaga untuk memberikan respons dan reaksi terhadap ancaman terorisme.

Pembangunan kesiapan awal merupakan tahap pertama dalam proses produksi kesiapan (Herrera, 2020). Dalam penelitian ini, pembangunan kesiapan awal diulas berdasarkan kondisi kesiapan kolektif dari Koopssus TNI. Kondisi kesiapan tersebut, ditinjau dari beberapa faktor-faktor kesiapan, meliputi Faktor Struktural dan Eksternal, Atribut Staf, dan Faktor Psikologis. Faktor eksternal dan Struktural meliputi Sumber Daya, Kebijakan, Pertumbuhan dan Pelatihan Profesional, Komunikasi, dan Keterikatan Keluarga. Atribut Staf terdiri dari Kepaduan/Daya Rekat Staf, Stres, Otoritas Staf, Keterbukaan terhadap Perubahan, Kejelasan Tujuan, dan Efikasi Diri. Faktor Psikologis terdiri dari Motivasi, Otoritas yang Dirasakan, dan Kepercayaan kepada Pimpinan (Sharma et al., 2014).

Setiap faktor tersebut memberikan pengaruh kepada pembangunan kesiapan Koopssus TNI, tetapi untuk memberikan pembahasan yang lebih mendalam, maka dijabarkan tiga faktor yang berdampak mayor pada kesiapan Koopssus TNI, yaitu Sumber Daya, Kebijakan, dan Pertumbuhan % Pelatihan Profesional. Pada proses analisa data, diidentifikasi

kendala-kendala yang ada pada faktor-faktor tersebut dan menjadi penghambat pembangunan kesiapan awal. Selanjutnya telaah strategi-strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan menjaga kesiapan Koopssus TNI dalam penanggulangan ancaman terorisme.

Pembangunan Kesiapan Awal

Sumber Daya

Koopssus TNI telah memulai pembangunan kesiapan awal sejak berdirinya Koopssus TNI hingga saat ini. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Koopssus TNI saat ini masih belum memenuhi secara kuantitas. Sumber daya yang tersedia sebesar 335 personel, masih ada kekurangan 72 personel berdasarkan Perpang TNI No. 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tugas Koopssus TNI. Jumlah tersebut juga masih terdapat kekurangan berdasarkan pernyataan dari Panglima TNI sebesar 65 personel (Safutra, 2019). Kekurangan jumlah personel ini disebabkan karena adanya tarik menarik personel di satuan dengan Koopssus TNI. Dalam hal kualitas, personel telah dibina dan melalui siklus pendidikan dan latihan yang diselenggarakan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut, sehingga dapat terjamin dalam hal keterampilan dan pengetahuan personel selalu meningkat.

Sumber daya infrastruktur mencakup sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimiliki Koopssus TNI tidak sepenuhnya memenuhi. Prasarana yang telah dibangun di Koopssus TNI berupa Rumah Dinas Prajurit, Barak *Standby Force*, Fasilitas Latihan Fisik & Halang Rintang, dan Lapangan Tembak. Akan tetapi, dari fasilitas yang ada masih bersifat dasar dan belum menerapkan kecanggihan teknologi untuk mendukung operasi. *Command Center*, tempat penyimpanan peralatan khusus, garasi kendaraan khusus, fasilitas kesehatan, dan lain-lain masih belum tersedia di Koopssus TNI. Untuk sarana, personel *Standby Force* dilengkapi dengan perlengkapan perorangan, meliputi helm anti peluru, rompi anti peluru, senapan penembak jitu, dan kendaraan tempur atau kendaraan taktis. Perlengkapan yang tersedia tersebut, juga bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan operasi.

Mengenai sumber daya anggaran, dengan adanya Pandemi Covid-19 dan kebijakan *refocusing* anggaran, berimplikasi kepada berkurangnya anggaran dan tertundanya beberapa agenda yang dinilai kurang prioritas. Latihan gabungan tidak terlaksana pada 2019 dan baru bisa diselenggarakan pada

2020. Kondisi ini berdampak kepada kesiapan personel Koopssus TNI karena tidak menerima pelatihan sebagaimana mestinya.

Kebijakan

Mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari OMSP dan melalui OMSP, TNI melaksanakan tugas pokoknya, sesuai dengan Pasal 7 Ayat 2 Huruf b Angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Pada Pasal 43l UU (perubahan) Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga disebutkan bahwa TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari OMSP sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI. Kedua kebijakan ini cukup untuk digunakan sebagai *legal standing* pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Ditambah dengan adanya pembentukan Koopssus TNI yang ditugaskan untuk menyelenggarakan dan mendukung operasi khusus terhadap sasaran strategis yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi, semakin mengerucutkan peran Koopssus TNI dalam penanggulangan terorisme. Akan tetapi, istilah “perbantuan” masih muncul dan kerap kali digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengurangi kewenangan TNI dalam penanggulangan ancaman terorisme. Kewenangan pelibatan

Koopssus TNI untuk mengatasi aksi terorisme hanya sebagai tugas perbantuan dalam melakukan OMSP (Syukriya, 2020). Pemerintah masih menempatkan satuan anti teror TNI sebagai perbantuan dari satuan anti teror Kepolisian (Novianti, 2016).

Jika didasarkan atas kebijakan-kebijakan yang berlaku, penggunaan nomenklatur “perbantuan” dalam penanggulangan terorisme oleh TNI, tidak tepat. TNI memang membantu penanggulangan bencana, membantu Kepolisian dalam tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, membantu pemerintah daerah, yang merupakan juga bagian dari OMSP. Akan tetapi dalam penanggulangan terorisme, TNI tidak menggunakan nomenklatur membantu, melainkan mengatasi. Dalam hal ini, walaupun sudah jelas dijabarkan dalam kebijakan negara, tetap diperlukan adanya kebijakan yang lebih jelas. Pada dasarnya, kebijakan berupa peraturan presiden ini merupakan amanat dari undang-undang. Di samping itu, keberadaan peraturan presiden tersebut dapat memberikan kejelasan mengenai penanggulangan ancaman terorisme yang dapat dilakukan oleh TNI, karena selama ini masih penanggulangan terorisme dinilai masih beriris dengan lembaga negara lainnya.

Pertumbuhan dan Pelatihan Profesional

Pertumbuhan dan pelatihan profesional diberikan kepada personel yang terlibat dalam operasi di Koopssus TNI. Pengerahan kekuatan diselenggarakan oleh Koopssus TNI, sedangkan pembinaan personel dan material dilaksanakan oleh satuan masing-masing. Markas Besar TNI yang dalam hal ini bersifat direktif dan supervisi terhadap organisasi yang ada di bawahnya, memberikan perintah atas nama Panglima TNI kepada satuan-satuan untuk memberikan pembinaan satuan yang diakhiri dengan latihan kesiapsiagaan oleh satuan masing-masing. Di satuan, dilaksanakan evaluasi kemantapan dan kesiapsiagaan operasional terhadap beberapa komponen, antara lain komponen personel, materiil/perengkapan, peranti lunak, dan latihan (Yusuf K., 2017).

Koopssus TNI bersama Mabes TNI selanjutnya menyelenggarakan Latihan Pra Tugas yang bertujuan untuk menguji keterampilan dan pengetahuan personel sebelum personel diterjunkan ke operasi. Selama operasi, pengawasan dilakukan oleh Mabes TNI dan pada akhir operasi, dilaksanakan evaluasi dan pelaporan. Dalam operasi penanggulangan terorisme, evaluasi dan pelaporan meliputi jumlah teroris yang ditangkap atau

ditembak mati, jumlah senjata yang diamankan, situasi Ipoleksosbudhankam, angka pelanggaran prajurit, dan kondisi peralatan yang digunakan.

Setiap tahunnya, Koopssus TNI juga rutin menyelenggarakan latihan gabungan pasukan khusus tiga matra yang bertujuan untuk mengasah *interoperability* di lingkungan TNI. Prosedur yang diakui, diawali dengan perintah dari Mabes TNI kepada Koopssus TNI untuk menyusun Rencana Garis Besar (RGB). Jika RGB dapat didukung, maka dilanjutkan dengan membuat rencana latihan dan penyelenggaraan latihan. Selama latihan, Mabes TNI juga mengawasi keberjalanan latihan gabungan. Pada akhir latihan juga dilaksanakan evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dan pelaporan ini bertujuan untuk memastikan program berjalan sesuai dengan rencana, dengan pencapaian-pencapaian yang telah ditetapkan, dan untuk meningkatkan kualitas latihan gabungan berikutnya.

Kendala dalam Pembangunan Kesiapan

Dalam pembangunan kesiapan Koopssus TNI dalam penanggulangan ancaman terorisme, terdapat kendala dalam kebijakan dan kendala dalam sumber daya. Munculnya pemahaman terorisme hanya sebagai tindak pidana sehingga

penanggulangannya hanya melalui penegakan hukum, menjadi kendala bagi Koopssus TNI, karena tidak bisa berperan di dalamnya. Sedangkan penanggulangan terorisme juga dapat dilakukan melalui OMSP. Belum adanya aturan pelaksana yang menjelaskan peran Koopssus TNI secara rinci dalam penanggulangan terorisme, membentuk zona abu-abu dalam penanggulangan terorisme. Di samping itu, tidak lengkapnya kebijakan tersebut, membuat Koopssus TNI tidak dapat menuntut banyak khususnya dalam hal pemenuhan sumber daya.

Kondisi kesiapan Koopssus TNI dalam penanggulangan ancaman terorisme, masih ada kekurangan dalam hal sumber daya manusia, sumber daya infrastruktur, dan sumber daya anggaran. Kekurangan sumber daya dinilai sebagai implikasi dari kendala dalam hal kebijakan. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Koopssus TNI, kuantitasnya masih kurang dibandingkan dengan ketentuan yang tertera dalam Perpang TNI 19/2019 tentang Organisasi dan Tugas Koopssus TNI. Infrastruktur juga masih belum terdukung maksimal.

Muncul anggapan bahwa kebijakan dan sumber daya tidak menjadi kendala pembangunan kesiapan awal Koopssus TNI dalam penanggulangan ancaman

terorisme jika hanya melihat hasil yang dituai oleh Koopssus TNI. Akan tetapi, kendala dalam sumber daya manusia tentu akan memberikan dampak kepada proses yang dilalui. Misalnya saja, dengan adanya kekurangan sumber daya manusia, memungkinkan untuk muncul permasalahan pembebanan berlebihan kepada personel lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dan kualitas tugas diselesaikan. Keseluruhan kendala yang ada ini, berdampak kepada proses produksi kesiapan dan diperlukan upaya ekstra untuk meningkatkan dan menjaga kesiapan.

Strategi Meningkatkan dan Menjaga Kesiapan

Meningkatkan kesiapan adalah proses memberikan pelatihan dan pendidikan secara kontinu untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, sedangkan menjaga kesiapan adalah proses mempertahankan dan memperkuat kemampuan (Herrera, 2020). Strategi merupakan integrasi dari tujuan (*ends*), sumber daya yang dimiliki (*means*), dan cara untuk mencapai tujuan tersebut (*ways*). Dalam strategi, dilakukan perumusan, koordinasi, dan penerapan *ends*, *means*, dan *ways*, untuk membela

kepentingan nasional (Bartholomees, 2012).

Koopssus TNI dituntut untuk dapat menyelesaikan operasi dengan cepat dan berhasil. Sumber daya yang dimiliki oleh Koopssus TNI saat ini bersifat terbatas. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi jangka pendek yang dapat diterapkan adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya. Upaya pemenuhan sumber daya terus dilaksanakan, di saat yang bersamaan dilakukan pembinaan terhadap sumber daya yang ada saat ini. Lebih jauh lagi, strategi jangka panjang yang dapat diterapkan adalah pelaksanaan pendidikan dan latihan secara kontinu dan lebih mutakhir. Jangkauan kesiapan juga perlu diperluas dengan menambahkan komponen-komponen dalam organisasi (satuan tugas) dengan personel berkualifikasi khusus untuk menghadapi ancaman terorisme tertentu, sehingga jika terjadi kondisi *emergency* dapat segera dikerahkan tanpa melalui proses yang panjang. Berikutnya, perlu dibentuk satuan tugas yang memiliki kualifikasi penanggulangan terorisme di medan-medan khusus, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga medan di luar negeri.

Kesimpulan, Rekomendasi, dan Pembatasan

Koopssus TNI telah dinyatakan siap dalam melaksanakan penanggulangan ancaman terorisme berdasarkan pembangunan kesiapan awal yang telah dilaksanakan oleh Koopssus TNI. Terdapat dua kendala dalam pembangunan kesiapan awal, yaitu kendala dalam hal kebijakan dan kendala dalam hal sumber daya. Diperlukan perumusan strategi yang memadai untuk mewujudkan kesiapan Koopssus TNI yang lebih baik. Strategi jangka pendek dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya secara bertahap sehingga kesiapan Koopssus TNI dalam penanggulangan ancaman terorisme menjadi optimal. Strategi jangka panjang yang dapat diterapkan berupa penerapan pendidikan dan latihan secara kontinu kepada personel, pembentukan satuan tugas kualifikasi khusus berbasis ancaman, dan pembentukan satuan tugas yang memiliki kemampuan untuk menghadapi musuh di berbagai jenis medan, sehingga Koopssus TNI dapat mewujudkan penanggulangan ancaman terorisme dengan kecepatan dan keberhasilan tinggi.

Lembaga/institusi lainnya juga dapat memberikan dukungan dalam membangun, menjaga, dan meningkatkan

kesiapan Koopssus TNI dalam penanggulangan ancaman terorisme, melalui tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kementerian Pertahanan RI dan Markas Besar TNI dapat terus mengupayakan pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan oleh Koopssus TNI. Badan Pembinaan Hukum TNI dan Deputi IV/Bidkor Pertahanan Negara Kemenkopolhukam RI dapat membantu dalam mendorong peresmian peraturan presiden, sehingga Koopssus TNI lebih jelas dalam pengerahan kekuatannya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih ada kekurangan. Pembahasan mengenai kesiapan selanjutnya dapat diulas dan difokuskan kepada beberapa faktor kesiapan saja, sehingga pembahasan dapat lebih mendalam. Selanjutnya peneliti berhadapan, penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Daftar Pustaka

- Bartholomees, J. B. (2012). *U.S. Army War College Guide to National Security Issues Volume I: Theory of War and Strategy 5th Edition*.
- Boy, B., Legionosuko, T., & Prasetyo, T. Y. B. (2020). Penggunaan Kekuatan Komando Operasi Khusus TNI dalam Mengatasi Terorisme di Indonesia. *Peperangan Asimetris*, 6(1), 1–22.
- Herrera, G. J. (2020). *The Fundamentals of Military Readiness*. <https://fas.org/sgp/crs/natsec/R46559.pdf>
- Koopssus TNI. (2019). *TNI Miliki Pasukan Elit Baru, Koopssus untuk Tanggulangi Terorisme*. <http://koopssus-tni.mil.id/2019/09/25/tni-miliki-pasukan-elit-baru-koopssus-untuk-tanggulangi-terorisme/>
- Koopssus TNI. (2020). *Antisipasi Ancaman Senjata Biologis, Koopssus TNI Gelar Latihan Penanggulangan Teror*. <http://koopssus-tni.mil.id/2020/07/15/pangkogabwilhan-i-kunjungi-bp-batam/>
- Miles, M. B., Huberman, A. ., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook 3rd Edition*. SAGE Publications Inc.
- Nasution, A. R. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Terorisme sebagai “Extraordinary Crime” dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 1(1), 008–014. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.134>
- Novianti. (2016). *Wacana Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme*. Badan Keahlian DPR RI.
- Peraturan Presiden RI Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
- Puspitasari, D., Firdaus, S., & Riwanto, A. (2017). Peranan TNI dalam Kesiapan Komando Operasi Khusus ... | K L Herdayatamma, Sulistiyanto, Suprpto | 158

- Pemberantasan terorisme Perspektif Pertahanan Keamanan Negara. *Jurnal Hukun Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2), 73–92.
- Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I. (2020). PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENINDAKAN TERORISME BERBASIS AGAMA. *Jurnal Studi Keislaman*, 7(5), 86–112.
<https://doi.org/doi.org/10.33650/at-turas.v7i1.1012>
- Safutra, I. (2019). 80 Persen Kekuatan Koopssus untuk Pengintaian. *JawaPos*.
<https://www.jawapos.com/nasional/hankam/31/07/2019/80-persen-kekuatan-koopssus-untuk-pengintaian/>
- Saputra, E. (2018). *Dari Bush ke Trump, Bagaimana Presiden AS Peringati Teror 9/11?* Tempo.Co.
<https://dunia.tempo.co/read/1125935/dari-bush-ke-trump-bagaimana-presiden-as-peringati-teror-911>
- Sharma, S. V., Upadhyaya, M., Schober, D. J., & Byrd-Williams, C. (2014). A conceptual framework for organizational readiness to implement nutrition and physical activity programs in early childhood education settings. *Preventing Chronic Disease*, 11(10).
<https://doi.org/10.5888/pcd11.140166>
- Slameto. (2010). *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. ALFABETA.
- Syukriya, E. A. (2020). Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme oleh Komando Operasi Khusus Gabungan Tentara Nasional Indonesia. *Jurist-Diction*, 3(3).
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
- Yunanto, S. (2017). *Ancaman Dan Strategi Penanggulangan Terorisme Di Dunia Dan Indonesia*.
- Yusuf K., A. (2017). Kesiapan Satuan Batalyon Kavaleri 9/Satya Dharma Kala Dalam Melaksanakan Tugas Pengamanan Ibukota RI. *Journal of Military Campaign Strategy Study Program*, 3(3), 81–97.